



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon /Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.3.6/6/CIVJ/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT IV JURAI

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kantor Camat IV Jurai;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk untuk menduduki jabatan pada lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini;
- c. bahwa untuk mewujudkan Diktum a dan b diatas, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Camat IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/40/Kpts/BPT-PS/2025,

tanggal 2 Januari tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat IV Jurai Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan mengelola kegiatan tersebut dalam lajur 5 (lima) pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabarkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

CAMAT IV JURAI

§{ttd}

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata TK. I (III/d)
Nip. 198506122004122001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : **900.1.3.6/6/CIVJ/2025**
 Tanggal : 8 Januari 2025
 Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Kantor Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

No	NAMA/NIP	JABATAN	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Kegiatan yang Dikelola
1	2	3	4	5
1.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Koordinasi Kegiatan Pemebdayaan Masyarakat. 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pemb. Di Desa . 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.	SUSMIYAR DERITA, S.A.P NIP. 19720111 200312 2 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat IV Jurai	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--	--	--

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata TK. I (III/d)
NIP. **198506122004122001**

